

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang luas dan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebagai negara maritim, transportasi laut menjadi tulang punggung mobilitas orang, barang, dan jasa, serta memiliki kontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah pentingnya sektor pelayaran, aspek keselamatan pelayaran menjadi isu sentral yang harus dijaga dan diawasi dengan ketat oleh semua pihak yang terlibat, termasuk oleh negara sebagai penanggung jawab utama keselamatan publik. Salah satu institusi strategis dalam sistem transportasi laut Indonesia adalah Syahbandar, pejabat pemerintah di pelabuhan yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, serta memiliki kewenangan untuk memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) setelah memastikan bahwa kapal memenuhi seluruh persyaratan teknis, administratif, dan legal sebelum berlayar.¹

Keselamatan pelayaran merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi laut di Indonesia yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Negara

¹ Mangir,dkk , *Implementasi Fungsi Pengawasan Syahbandar Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Pelabuhan Tenau Kupang*, JURIHUM: Jurnal Inovasi dan Humaniora 2, no. 3 (2024): h. 454.

memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan pelayaran melalui lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan, salah satunya adalah Syahbandar.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar memiliki tanggung jawab besar sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aspek teknis maupun administratif pelayaran. Secara normatif (*das sollen*), Syahbandar memiliki wewenang untuk memeriksa kelaiklautan kapal, dokumen pelayaran, kelengkapan alat keselamatan, serta memberikan izin berlayar hanya kepada kapal yang memenuhi syarat. Tanggung jawab ini sangat penting mengingat laut merupakan jalur transportasi yang berisiko tinggi apabila aspek keselamatan diabaikan.³

Dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan (*das sein*). Salah satu contoh nyata adalah insiden tenggelamnya kapal motor KM Tiga Putra di perairan Pantai Malabero, Kota Bengkulu, pada tanggal 11 Mei 2025. Berdasarkan keterangan para penumpang yang selamat, kapal tersebut mengalami gangguan mesin sebanyak tiga kali dalam perjalanan dari Pulau Tikus ke Pantai Malabero. Pertama, mesin mati namun dapat dinyalakan kembali setelah diperiksa. Kedua, kejadian serupa

² Hidayatulloh dan Z. Arman, *Analisis Hukum Terhadap Peran Syahbandar dalam Pengawasan Evakuasi Kapal Kandas di Perairan Laut*, Jurnal Cakrawala Hukum 13, no. 1 (2022): h. 20.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

kembali terjadi. Ketika mesin mati untuk ketiga kalinya, kapal mengalami kemiringan dan akhirnya tenggelam.⁴ Insiden ini menyebabkan delapan orang meninggal dunia dari total 104 penumpang dan awak kapal yang berada di atas kapal tersebut.

Hasil penyelidikan diketahui bahwa kapal tersebut telah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2021 setelah masa berlaku izin operasionalnya habis. Meskipun demikian, kapal tetap menjalankan kegiatan wisata secara rutin. Hal ini menjadi bukti lemahnya pengawasan oleh otoritas pelabuhan, khususnya pihak Syahbandar, yang seharusnya secara aktif memantau dan menertibkan kapal-kapal yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Selain itu, nakhoda yang juga merupakan pemilik kapal, mengakui bahwa dirinya tetap mengoperasikan kapal meskipun menggunakan izin yang sudah kedaluwarsa. Selama 4 tahun beroperasi KM TIGA PUTRA tersebut tidak memiliki izin sehingga ini menyorot pada peran dan fungsi dari kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, karna dianggap lalai dalam menjalankan peran dan fungsinya.⁵

Kejadian tragis ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kapal yang beroperasi sangat berdampak fatal. Penegakan hukum dalam aspek keselamatan pelayaran tidak boleh bersifat formalitas semata, melainkan harus dijalankan secara tegas dan konsisten.

⁴ Tribun Bengkulu.com, "*Detik-detik Kapal Tiga Putra Tenggelam: Mesin Mati Tiga Kali*", diakses 15 Juli 2025, <https://bengkulu.tribunnews.com>

⁵ Kompas.com, "*KM Tiga Putra Tenggelam, Beroperasi Ilegal Sejak 2021*", diakses 15 Juli 2025, <https://www.kompas.com>

Peran aktif Syahbandar sebagai garda terdepan dalam pengawasan pelayaran menjadi kunci untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana tanggung jawab hukum Syahbandar dalam konteks penegakan keselamatan pelayaran, serta menelaah titik-titik lemah yang menyebabkan kelalaian pengawasan dalam kasus KM Tiga Putra ini.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, yang merupakan cabang dari fikih siyasah Islam, pelaksanaan kekuasaan oleh pejabat publik harus diarahkan kepada pelaksanaan hukum yang memberi kemaslahatan bagi masyarakat. *Siyasah Tanfidziyah* berfokus pada pelaksanaan kebijakan administratif dan teknis oleh aparat negara, termasuk pengawasan dan penindakan dalam bidang transportasi.⁶ Dalam hal ini, Syahbandar sebagai bagian dari struktur pemerintahan berfungsi sebagai pelaksana amanat hukum negara, dan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua kebijakan keselamatan pelayaran benar-benar diterapkan di lapangan. Ketika aparat lalai, atau membiarkan kapal yang tidak memenuhi syarat berlayar, maka hal itu bertentangan dengan prinsip *masalah 'ammah* (kemaslahatan umum) dalam *Siyasah Tanfidziyah*, karena menimbulkan mudarat dan membahayakan

⁶Ahmad Rofiq. *Fikih Siyasah Kontemporer: Menggagas Teori Pemerintahan Islam Modern*. Jakarta: Kencana, 2021, h. 119.

nyawa masyarakat.⁷ Tanggung jawab Syahbandar dalam kasus KM Tiga Putra bukan hanya kesalahan administratif, tetapi juga merupakan kegagalan dalam menjalankan fungsi *tanfidziyah* yang seharusnya menjaga keselamatan umat. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut agar praktik pelaksanaan kekuasaan dalam sektor pelayaran benar-benar berpihak pada nilai keadilan, keselamatan, dan tanggung jawab publik. Prinsip keadilan ditemukan dalam al quran surah an-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat ini juga berlaku umum untuk setiap bentuk kekuasaan, baik dalam urusan pemerintahan, pengadilan, maupun jabatan administrasi publik.⁸ Dalam konteks ini, Syahbandar sebagai pejabat pelabuhan memikul amanat negara untuk menjaga

⁷Muhammad Amin Suma. *Siyasah Syar'iyah: Teori dan Aplikasi dalam Negara Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022, h. 92.

⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58. Lihat juga: Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021), h. 152.

keselamatan pelayaran, mengawasi kelaiklautan kapal, dan hanya mengizinkan kapal yang memenuhi syarat untuk berlayar.

Jika Syahbandar lalai seperti dalam kasus KM Tiga Putra yang beroperasi secara ilegal dan tetap dibiarkan berlayar maka itu termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan pelanggaran terhadap keadilan yang diperintahkan dalam ayat ini. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kekuasaan (*tanfidz al-ahkam*) yang bertujuan untuk menjaga masalah umat dan mencegah mudarat.

Setelah melakukan pemaparan permasalahan didalam latar belakang diatas, maka perlu bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Tanggung Jawab Syahbandar dalam Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Kecelakaan Kapal Motor Tiga Putra Bengkulu)"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terkait pelaksanaan kewenangan syahbandar di lapangan, serta sejauh mana pelaksanaan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab publik, dan perlindungan masyarakat sebagaimana ditekankan dalam teori *Siyasah Tanfidziyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Syahbandar dalam penegakan hukum keselamatan pelayaran, dalam kasus kecelakaan Kapal Motor Tiga Putra di Bengkulu?
2. Bagaimana prinsip- prinsip Siyasah Tanfidziyah diterapkan dalam pertanggungjawaban Syahbandar atas kecelakaan angkutan laut?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab Syahbandar dalam penegakan hukum keselamatan pelayaran, dalam kasus kecelakaan Kapal Motor Tiga Putra di Bengkulu.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam pertanggungjawaban Syahbandar terhadap kecelakaan angkutan laut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pelayaran dan hukum tata negara Islam (*Siyasah Tanfidziyah*), khususnya terkait dengan tanggung jawab Syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi,

mahasiswa, maupun peneliti yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai peran kelembagaan pelabuhan dalam penegakan hukum serta relevansinya dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam membangun landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip dalam *Siyasah Tanfidziyah* dalam konteks keselamatan pelayaran.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mengenai pentingnya tanggung jawab dan fungsi pengawasan dalam menjamin keselamatan pelayaran, terutama dalam konteks pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan pengawasan terhadap kelaikan kapal. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan di sektor perhubungan laut agar lebih memperhatikan aspek keselamatan dan akuntabilitas pejabat pelabuhan. Selain itu, melalui pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*, penelitian ini dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab, dengan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. Penelitian ini juga dapat memberikan kesadaran

kepada masyarakat umum akan pentingnya peran Syahbandar dalam menjaga keamanan pelayaran sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan jiwa manusia.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Syahbandar dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan Keselamatan Keamanan Pelayaran (Studi Kasus di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas) – <i>Prayoga Dwi Utomo</i> (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023). ⁹	Sama-sama mengkaji bagaimana fungsi dan tanggung jawab hukum Syahbandar dalam pengawasan keselamatan pelayaran. Penelitian ini dan skripsi yang sedang dikembangkan sama-sama menyoroti peran strategis Syahbandar dalam menerapkan	Penelitian Prayoga bersifat normatif yuridis tanpa pendekatan agama atau nilai-nilai Islam. Selain itu, tidak fokus pada satu kasus kecelakaan kapal tertentu, sehingga tidak menggambarkan secara mendalam tanggung jawab konkret Syahbandar dalam situasi darurat seperti kecelakaan kapal. Sedangkan skripsi ini

⁹ Prayoga Dwi Utomo, *Peran Syahbandar dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran* (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2023), h. 12.

		regulasi pelayaran, termasuk tanggung jawab atas kelaikan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).	mengangkat studi kasus nyata dan menggunakan pendekatan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .
2.	Peran Pengawasan Syahbandar dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang pada Embarkasi dan Debarkasi di Pelabuhan Tanjung Perak – Muhammad Fikri Al Farisi (Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2024). ¹⁰	Kedua penelitian sama-sama mengangkat urgensi pengawasan Syahbandar dalam menjaga keselamatan pelayaran, khususnya dalam hal prosedur pemberangkatan dan pengawasan aktivitas pelabuhan. Keduanya juga menyoroti tanggung jawab administrasi dan	Fokus penelitian Fikri lebih kepada aktivitas embarkasi-debarkasi penumpang dan aspek operasional pelabuhan. Penelitian ini tidak menelaah aspek tanggung jawab hukum setelah terjadi kecelakaan. Selain itu, tidak menggunakan pendekatan normatif keislaman atau <i>Siyasah</i>

¹⁰ Muhammad Fikri Al Farisi, *Peran Pengawasan Syahbandar dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang pada Embarkasi dan Debarkasi* (Skripsi, Universitas Airlangga, 2024), h. 18.

		teknis dari pihak Syahbandar.	<i>Tanfidziyah</i> sebagaimana skripsi ini.
3.	Peran Syahbandar Melakukan Pengawasan dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Rakyat (Studi di Pelayaran Rakyat Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti) – M. Sabiq Muzaki (Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). ¹¹	Kedua penelitian menekankan pentingnya peran Syahbandar dalam menjamin keselamatan kapal melalui pengawasan terhadap dokumen dan kondisi kapal sebelum berlayar. Sama-sama menempatkan Syahbandar sebagai aktor utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayaran.	Penelitian Sabiq terbatas pada pelayaran rakyat (kapal kecil non-komersial), tanpa menganalisis situasi kecelakaan atau penegakan hukum secara spesifik. Selain itu, pendekatan penelitian tersebut bersifat deskriptif biasa dan tidak memasukkan nilai-nilai hukum Islam ataupun konsep <i>Siyasah Tanfidziyah</i> , sehingga berbeda dari pendekatan ganda yang digunakan dalam skripsi ini.

¹¹ M. Sabiq Muzaki, *Peran Syahbandar dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Rakyat* (Skripsi, IAIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 7.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis yuridis), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam kenyataan atau praktiknya di masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Pasal 208 dan 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran), tetapi juga mengamati secara langsung pelaksanaan tanggung jawab Syahbandar terhadap keselamatan pelayaran melalui studi kasus kecelakaan KM Tiga Putra di Bengkulu.¹²

Penelitian hukum empiris bersifat deskriptif kualitatif dan dilakukan melalui pengumpulan data lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan empiris, sehingga diperoleh gambaran

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020), h. 51.

utuh mengenai bagaimana hukum positif dijalankan dalam konteks sosial yang nyata.¹³

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan agar mampu melihat permasalahan secara komprehensif. Pertama, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam Pasal 208 dan 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Syahbandar dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.¹⁴

Kedua, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis peristiwa nyata, yaitu kasus kecelakaan kapal KM Tiga Putra di wilayah perairan Bengkulu. Pendekatan ini memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta melihat efektivitas fungsi Syahbandar dalam kejadian konkret.¹⁵

¹³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 42.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi. h. 93.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. h. 63.

Ketiga, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni suatu pendekatan yang bertumpu pada teori-teori hukum dan konsep ketatanegaraan Islam (*Siyasah Tanfidziyah*) sebagai dasar berpikir. Dalam konteks ini, digunakan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjhon, teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, serta pandangan *siyasah syar'iyah* menurut Wahbah az-Zuhaili untuk memahami secara mendalam fungsi Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.¹⁶

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu lebih kurang 2 bulan yaitu dimulai pada 30 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Pemilihan waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data, baik data primer melalui observasi dan wawancara, maupun data sekunder melalui studi dokumen dan regulasi.

Adapun lokasi penelitian difokuskan di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu (KSOP) serta pada kapal KM Tiga Putra, yang pernah mengalami insiden pelayaran dan menjadi objek kajian dalam pendekatan kasus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi objek penelitian dengan Pasal 208 dan 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

¹⁶ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 75.

Pelayaran, serta kedekatan lokasional yang memungkinkan pengumpulan data secara langsung dan mendalam dari para informan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

3. Subjek/ Dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Syahbandar dalam penegakan hukum keselamatan pelayaran, dengan fokus pada kasus kecelakaan Kapal Motor Tiga Putra di Bengkulu. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana Syahbandar menjalankan kewenangannya dalam memastikan kelaiklautan kapal dan menegakkan aturan pelayaran, serta bagaimana tanggung jawab tersebut dilihat dari perspektif Siyasa Tanfidziyah dalam hukum Islam.

Untuk Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan keterlibatan, kewenangan, serta pengetahuan informan terhadap peristiwa kecelakaan Kapal Motor (KM) Tiga Putra dan pelaksanaan pengawasan keselamatan pelayaran. Adapun informan penelitian ini terdiri atas beberapa pihak strategis sebagai berikut:

- a) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu

Kepala KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu dipilih sebagai informan utama karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertinggi dalam pengawasan keselamatan

dan keamanan pelayaran di wilayah pelabuhan Bengkulu. Informan ini memberikan keterangan terkait kebijakan pengawasan pelayaran, pelaksanaan tugas dan fungsi Syahbandar, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta mekanisme pengendalian terhadap kapal-kapal yang beroperasi, termasuk dalam konteks kasus kecelakaan KM Tiga Putra.

b) Pemilik Kapal Motor (KM) Tiga Putra Bengkulu

Pemilik KM Tiga Putra dijadikan informan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pengelolaan dan pengoperasian kapal, kepemilikan dan masa berlaku dokumen kapal, pemenuhan standar keselamatan pelayaran, serta alasan kapal tetap dioperasikan meskipun izin operasional telah berakhir. Keterangan dari informan ini penting untuk menggambarkan praktik pelayaran dari sisi pelaku usaha serta hubungannya dengan pengawasan oleh pihak berwenang.

c) Kepala Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Bengkulu

Kepala Dit Polairud Polda Bengkulu dipilih sebagai informan karena berperan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum atas kecelakaan laut yang menimbulkan korban jiwa. Informan ini memberikan informasi terkait proses penyidikan, temuan hukum atas kecelakaan KM Tiga Putra, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang

diterapkan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

d) Keluarga Korban Kecelakaan KM Tiga Putra

Salah satu Keluarga korban dijadikan informan untuk memperoleh perspektif korban terhadap peristiwa kecelakaan, dampak yang ditimbulkan, serta pandangan masyarakat terhadap tanggung jawab negara dan aparat terkait dalam menjamin keselamatan pelayaran. Informasi dari informan ini penting untuk memperkuat analisis empiris mengenai akibat nyata dari kelalaian pengawasan pelayaran serta relevansinya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih secara *purposive*, berdasarkan keterlibatan dan kewenangannya dalam kasus kecelakaan Kapal Motor (KM) Tiga Putra Bengkulu. Informan tersebut meliputi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu sebagai pihak yang memiliki kewenangan kebijakan dan pengawasan keselamatan pelayaran, pemilik Kapal Motor (KM) Tiga Putra Bengkulu sebagai pihak

pengelola dan operator kapal, Kepala Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Bengkulu sebagai aparat penegak hukum yang menangani proses penyidikan kecelakaan laut, serta keluarga korban kecelakaan sebagai pihak yang terdampak langsung dari peristiwa tersebut. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Syahbandar dalam penegakan hukum keselamatan pelayaran, proses pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan laut, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder diperoleh melalui telaah terhadap dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Sumber sekunder ini mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan, data berita dan laporan media terkait kecelakaan KM Tiga Putra, serta buku-buku teori yang berkaitan dengan kewenangan, penegakan hukum, dan Siyasah Tanfidziyah. Data sekunder ini

berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan dasar teoritis dalam mengkaji tanggung jawab Syahbandar secara komprehensif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah tanggung jawab Syahbandar dalam penegakan hukum keselamatan pelayaran melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas keadilan, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Analisis ini bersifat kualitatif karena tidak menggunakan data numerik, tetapi berfokus pada narasi, teks hukum, dan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci.

Metode analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: penalaran hukum, interpretasi hukum, dan argumentasi hukum. Penalaran hukum digunakan untuk menarik kesimpulan secara logis dari fakta hukum yang ditemukan, baik dalam bentuk perbuatan, kelalaian, maupun konsekuensi hukum dari tindakan Syahbandar dalam kasus kecelakaan KM Tiga Putra. Selanjutnya, dilakukan interpretasi hukum terhadap norma-norma

hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, guna memahami makna pasal-pasal secara sistematis, gramatikal, historis, maupun teleologis. Terakhir, argumentasi hukum digunakan untuk menyusun alasan-alasan hukum secara rasional yang mendukung atau mengkritisi tanggung jawab Syahbandar berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, dan maslahah, sebagaimana dianut dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyah*. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan normatif terhadap praktik penegakan hukum keselamatan pelayaran.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab agar memberikan gambaran yang utuh, logis, dan terstruktur mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar utama dilakukannya penelitian, yaitu pentingnya tanggung jawab Syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran serta peranannya dalam penegakan hukum. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang dirumuskan secara fokus dan spesifik, tujuan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, dalam bab

ini disampaikan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan sebagai panduan untuk memahami keseluruhan isi skripsi.

BAB II: Kajian Teori. Bab ini menyajikan teori-teori yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian. Pembahasan mencakup teori kewenangan untuk memahami legitimasi tindakan Syahbandar sebagai pejabat pelabuhan, teori penegakan hukum sebagai dasar analisis terhadap peran pengawasan dan pelaksanaan aturan keselamatan pelayaran, serta teori Siyasa Tanfidziyah dalam Islam sebagai pendekatan normatif terhadap pelaksanaan kekuasaan yang adil dan bertanggung jawab. Teori-teori tersebut dijadikan dasar untuk menganalisis data serta merumuskan argumentasi hukum dalam penelitian ini.

BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini menguraikan profil Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kota Bengkulu sebagai objek penelitian, termasuk struktur organisasi, tugas dan fungsi Syahbandar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dijelaskan sistem kerja dan pengawasan pelayaran yang dilaksanakan oleh pihak Syahbandar. Dalam bab ini juga disajikan secara kronologis kasus kecelakaan Kapal Motor Tiga Putra di Bengkulu, yang menjadi fokus studi lapangan dalam penelitian ini.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat temuan-temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis kualitatif.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, baik berdasarkan analisis hukum positif maupun pendekatan Siyasah Tanfidziyah dalam konteks amanah kekuasaan dan perlindungan keselamatan publik. Selain itu, penulis menyampaikan saran-saran praktis yang ditujukan kepada Syahbandar, KSOP, dan instansi terkait lainnya, agar fungsi pengawasan pelayaran dapat ditingkatkan dan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan nilai-nilai syariat Islam.

